

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. BANTAENG

1. Kepala Dinas

Ikhtisar Jabatan

Membantu Pimpinan Daerah/ Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di Dinas Ketahanan Pangan.

Uraian Tugas

1. Merumuskan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
2. Melaksanakan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
3. koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
4. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
5. pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan
6. penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
7. pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.

2. Sekretariat

Ikhtisar Jabatan

Membantu Kepala Dinas dalam merencanakan, mengkoordinasikan, membagi, memonitoring, mengevaluasi, melaporkan, dan menilai penyelenggaraan tugas di lingkup kesekretariatan.

Uraian Tugas

1. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
3. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
4. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
6. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat pada Dinas Ketahanan Pangan membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2. Sub Bagian Umum.

3. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Ikhtisar Jabatan

Membantu pimpinan dalam merumuskan Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

Uraian Tugas

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
2. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
4. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
5. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Distribusi dan Konsumsi Pangan pada BKPPP membawahi 2 (dua) Sub Bagian, yaitu :

1. Seksi Ketersediaan Pangan
2. Seksi Distribusi
3. Seksi Kerawanan Pangan

4. Bidang Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan

Ikhtisar Jabatan

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

Uraian Tugas

1. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
2. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
3. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
4. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
5. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
6. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
7. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Ketersediaan dan Keamanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan membawahi 3 (tiga) Seksi, yaitu :

1. Seksi Konsumsi Pangan
2. Seksi Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan
3. Seksi Keamanan Pangan